



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

3. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI, NILAI MANFAAT, DAN DANA EFISIENSI.

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.

KEDUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- KEDUA** : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Bipih yang bersumber dari Jemaah Haji, Bipih yang bersumber dari Petugas Haji Daerah atau PHD, dan Bipih yang bersumber dari Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah atau KBIHU.
- KETIGA** : Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas nilai manfaat dari Setoran Bipih Jemaah Haji Reguler.
- KEEMPAT** : Dana Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- KELIMA** : Besaran Bipih Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Jemaah Haji sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sejumlah Rp35.660.857,00 |
| b. Embarkasi Medan | sejumlah Rp36.393.073,00 |
| c. Embarkasi Batam | sejumlah Rp39.686.009,00 |
| d. Embarkasi Padang | sejumlah Rp37.411.480,00 |
| e. Embarkasi Palembang | sejumlah Rp39.806.009,00 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede) | sejumlah Rp39.886.009,00 |
| g. Embarkasi Jakarta
(Bekasi) | sejumlah Rp39.886.009,00 |
| h. Embarkasi Solo | sejumlah Rp40.262.721,00 |
| i. Embarkasi Surabaya | sejumlah Rp42.586.009,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sejumlah Rp41.235.290,00 |
| k. Embarkasi Balikpapan | sejumlah Rp41.362.590,00 |
| l. Embarkasi Lombok | sejumlah Rp41.647.741,00 |
| m. Embarkasi Makassar | sejumlah Rp42.686.506,00 |

KEENAM . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- KEENAM** : Besaran Bipih Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari PHD dan Pembimbing KBIHU sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Embarkasi Aceh | sejumlah Rp77.522.692,05 |
| b. Embarkasi Medan | sejumlah Rp78.254.908,05 |
| c. Embarkasi Batam | sejumlah Rp81.547.844,05 |
| d. Embarkasi Padang | sejumlah Rp79.273.315,05 |
| e. Embarkasi Palembang | sejumlah Rp81.667.844,05 |
| f. Embarkasi Jakarta
(Pondok Gede) | sejumlah Rp81.747.844,05 |
| g. Embarkasi Jakarta
(Bekasi) | sejumlah Rp81.747.844,05 |
| h. Embarkasi Solo | sejumlah Rp82.124.556,05 |
| i. Embarkasi Surabaya | sejumlah Rp84.447.844,05 |
| j. Embarkasi Banjarmasin | sejumlah Rp83.097.125,05 |
| k. Embarkasi Balikpapan | sejumlah Rp83.224.425,05 |
| l. Embarkasi Lombok | sejumlah Rp83.509.576,05 |
| m. Embarkasi Makassar | sejumlah Rp84.548.341,05 |
- KETUJUH** : Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Penerima Setoran Bipih yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
- KEDELAPAN** : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa.
- KESEMBILAN** : Besaran Bipih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya hidup (*living cost*), biaya visa, biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.

KESEPULUH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEPULUH : Besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp4.228.422.095.519,71.
- KESEBELAS : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KEDUA BELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lidia Silvanna Djaman